



**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 800/214/KPTS/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Sekolah yang tersebut di bawah ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor urut 11 :

NPSN : 10207054
NSS : 201072305001
NAMA SEKOLAH LAMA : SMPN 1 LUBUK BARUMUN
NAMA SEKOLAH BARU : SMPN 1 LUBUK BARUMUN
STATUS : NEGERI
KECAMATAN LAMA : LUBUK BARUMUN
KECAMATAN BARU : LUBUK BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA 22763

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 27 Juni 2022
Plt. BUPATI PADANG LAWAS,

Dto.

AHMAD ZARNAWI PASARIBU

Petikan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,**

